

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial selalu memiliki kebutuhan yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan seorang diri, sehingga masih membutuhkan bantuan dari orang lain. Oleh karena itu, manusia akan selalu berusaha bagaimanapun caranya untuk memenuhi kebutuhannya sekalipun dalam hal tersebut akan melibatkan orang lain. Salah satu usaha manusia dalam memenuhi kebutuhannya yakni dengan transaksi jual beli. Jual beli merupakan sarana tolong menolong sesama manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan terdapat dasar hukumnya dalam Islam. Islam memperbolehkan jual beli dan mengharamkan riba sebagaimana firman Allah SWT.

وَاحْلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (Q.S. al-Baqarah: 275)¹

Disamping itu, di dalam ayat yang lain Allah SWT. juga mengatur mengenai adab dan tata cara jual beli yang baik dan benar di dalam Islam. Sebagaimana firman Allah SWT.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan

¹ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), hlm. 58

jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.” (Q.S. an-Nisā’:29)²

Berdasarkan dengan ketentuan ayat-ayat diatas dapat dipahami bahwa jual beli dalam Islam diperbolehkan apabila dijalankan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Islam. Dalam buku “*Fiqih Mu’amalah*” karangan Rachmat Syafe’i dijelaskan bahwa Allah memberi manusia akal pikiran untuk memahami segala sesuatu dalam hidup di dunia. Akal pikiran pulalah yang harus digunakan oleh manusia untuk memahami hukum-hukum *syara’* dari al-Qur’ān dan sunnah Nabi. Apa yang dihasilkan manusia itu bukan lagi syari’at, melainkan *fiqh*. Fiqih merupakan ilmu pengetahuan tentang hukum syari’at islamiyah yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat, yang diambil dari dalil-dalil *tafsīlī* (terperinci).³

Selain menjelaskan tentang jual beli, ayat diatas juga secara tersirat menjelaskan akan adanya etika dalam melakukan transaksi. Dalam buku Etika Bisnis Perspektif Islam, persoalan etika adalah persoalan yang berhubungan dengan eksistensi manusia, dalam segala aspeknya, baik individu maupun masyarakat, baik dalam hubungan dengan tuhan (*حَبْلٌ مِّنَ اللَّهِ*), dengan sesama manusia (*حَبْلٌ مِّنَ النَّاسِ*), maupun dengan alam (*حَبْلٌ مِّنَ*

² *Ibid*, hlm.107

³ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia,1999), hlm.22

(العلم) di sekitarnya, baik kaitannya dengan eksistensi manusia di bidang sosial, ekonomi, politik, budaya maupun agama.⁴

Indonesia terkenal dengan wilayah kepulauannya dan luas lautan yang mengelilinginya. Jadi tidak mengherankan apabila sejak dahulu kala nenek moyang bangsa Indonesia sudah banyak yang bekerja dilaut (nelayan). Hingga saat ini masih banyak terutama masyarakat pinggiran pantai yang menggantungkan hidupnya pada sektor laut. Tak terkecuali dengan Desa Lobuk di Kecamatan Bluto yang memang letaknya persis dipinggir pantai.

Masyarakat di Desa Lobuk sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian yang bersumber dari laut. Kaum laki-laki di Desa Lobuk pergi ke laut untuk mencari ikan dan yang perempuan bekerja di pabrik pengolahan ikan yang juga terletak di Desa Lobuk. Bahkan tidak sedikit pendatang dari desa lain yang jauh dari pantai datang ke Desa Lobuk untuk mencari rezeki dari laut.

Masyarakat di Desa Lobuk yang bermata pencaharian sebagai nelayan menggunakan perahu berjenis *jurung* dan jaring yang berjenis *payang*. Satu perahu biasanya terdiri dari minimal 5-6 orang untuk bekerja mencari ikan jenis teri nasi. Dari hasil tangkapan nantinya akan dijual kepada pengepul di darat yang sudah menjadi *ambe'en* dari perahu tersebut.

Ambe'en merupakan istilah yang dipakai para nelayan pemilik perahu (*jurung*) yang hasil tangkapannya hanya dijual kepada pengepul yang bersangkutan. Karena setiap pemilik perahu bisa memiliki *ambe'en* yang

⁴ Abul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam Implementasi Etika Islami untuk Dunia Usaha*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 20

berbeda-beda. Perahu (*jurung*) yang menjadi *ambe'en* pengepul ikan dikarenakan pemilik dari perahu tersebut mempunyai kontrak dengan pengepul yang membiayai peralatan perahunya.

Dalam sistem *ambe'en* yang berlaku di masyarakat Lobuk pada umumnya yakni pemilik perahu (*jurung*) hanya akan menjual hasil tangkapannya kepada pengepul tadi. Sekalipun ditempat yang lain pengepul yang berbeda membeli ikan dengan kualitas yang sama tapi dengan harga yang lebih mahal. Selama pengepul ikan yang menjadi *ambe'en* pemilik perahu tersebut masih buka lapak untuk membeli ikannya maka pemilik perahu hanya menjualnya kepada pengepul tersebut.

Dalam Ekonomi Islam salah satu dasar jual-beli adalah '*an tarādin* (saling rela/suka) antara penjual dan pembeli. Artinya setiap orang bisa memilih membeli dan menjual kepada siapa yang dikehendakinya. Akan tetapi berdasarkan kasus *ambe'en* yang terjadi di Desa Lobuk ini menjadi menarik karena adanya unsur *ambe'en* dalam jual-beli ikan sehingga sekalipun ditempat lain lebih mahal pemilik perahu akan tetap menjual hasil tangkapannya kepada pengepul yang menjadi *ambe'en*-nya. Seandainya pengepul yang menjadi *ambe'en*-nya ini tidak buka lapak untuk membeli ikan maka sudah pasti pemilik perahu akan menjual ikannya kepada pengepul lain dengan harga yang lebih tinggi.

Berdasarkan latar belakang diatas, menarik kiranya untuk diteliti lebih dalam lagi bagaimana dalam tinjauan Ekonomi Islam mengenai sistem jual beli ikan dengan adanya unsur *ambe'en* yang terjadi di Desa Lobuk ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana jual beli ikan sistem *ambe'en* yang berlaku di Desa Lobuk ?
2. Bagaimana Tinjauan Ekonomi Islam mengenai sistem jual beli *ambe'en* di Desa Lobuk ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa dan bagaimana jual beli ikan dengan sistem *ambe'en* di Desa Lobuk Bluto.
2. Untuk mengetahui bagaimana sebenarnya jual beli ikan dengan sistem *ambe'en* dalam Tinjauan Ekonomi Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan secara Teoritis
 Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang muamalah mengenai transaksi jual beli.
2. Kegunaan secara Praktis
 - a. Bagi penulis, dapat menambah wawasan berpikir dalam bidang yang dikaji.

- b. Bagi masyarakat, dapat digunakan sebagai salah satu acuan dalam bertransaksi jual beli yang sesuai dengan Ekonomi Islam.

E. Kajian Pustaka

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan di tempat timbulnya suatu permasalahan yang berkaitan dengan judul kami yaitu “Praktek Jual Beli Ikan dengan Sistem *Ambe'en* di Desa Lobuk Kecamatan Bluto dalam Tinjauan Ekonomi Islam”. Penelitian mengenai jual beli sistem *ambe'en* belum pernah ada yang meneliti sebelumnya khususnya di Desa Lobuk Kecamatan Bluto. Akan tetapi sejauh ini peneliti belum menemukan penelitian sebelumnya yang juga membahas mengenai jual beli ikan dengan sistem *ambe'en* dalam bentuk skripsi ataupun penelitian yang lainnya yang akan dijadikan sebagai salah satu bahan rujukan atau perbandingan dalam penelitian ini kedepannya.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini penulis menyusun sistematika penulisannya sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN, Dalam Bab I Ini mencakup Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan serta Kegunaan Penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka Teoritik dan Sistematika Pembahasan.

BAB II: LANDASAN TEORI, Dalam Bab II ini berisi tentang pembahasan teori-teori yang akan digunakan sebagai landasan dari pembahasan. Dalam hal ini penulis menjelaskan '*Uqūd* (perikatan),

Musyarakah, Dasar Hukum tentang *Musyarakah*, Jual Beli dalam Islam, Dasar Hukum tentang Jual Beli.

BAB III: METODE PENELITIAN, Dalam Bab III ini peneliti menjelaskan tentang metode yang akan di gunakan dalam penelitian yaitu Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Tempat Penelitian , Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data serta Teknik Analisis Data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, Dalam Bab IV ini penulis akan memberikan gambaran secara umum terkait Praktek jual beli ikan dengan sistem *ambe'en* di Desa Lobuk Kecamatan Bluto serta hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.

BAB V: KESIMPULAN, Dalam Bab V ini merupakan bagian terakhir dari skripsi yang akan memuat Penutup, Kesimpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA, Merupakan sebuah rujukan yang berupa buku, kitab, skripsi dan literatur yang dipakai atau yang digunakan dalam penulisan skripsi ini.